

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 5.1.1. Pihak-pihak yang terlibat dalam penempatan lokasi etalase adalah BAZNAS dan Dinas Perdagangan Kota Padang. Tetapi BAZNAS Kota Padang hanya menyediakan etalase sebagai tempat peletakan barang dagangan saja, sedangkan Dinas Perdagangan Kota Padang mempunyai kewenangan lebih besar dalam memilih lokasi etalase zakat produktif.
- 5.1.2. Proses pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Kota Padang diawali dengan permohonan Dinas Perdagangan ke BAZNAS Kota Padang supaya membantu mereka memfasilitasi etalase untuk diberikan kepada mustahik (pedagang) agar mustahik (pedagang) mau dialokasikan ke kapal kuliner sebagai tempat usaha baru mereka. Kemudian prosedur pemilihan lokasi etalase mustahik zakat produktif ditentukan oleh Dinas Perdagangan Kota Padang.
- 5.1.3. Tugas dan tanggung jawab mustahik dalam mengelola etalase zakat produktif yaitu menggunakan dan memanfaatkan serta menjaga apa yang telah diberikan BAZNAS melalui Dinas Perdagangan Kota Padang dan bersedia dialokasikan ke tempat yang telah disediakan yaitu kapal kuliner. Setelah bantuan itu diterima awalnya mustahik mampu mengembangkan usahanya. Tetapi seiring berjalannya waktu, tempat usaha yang disediakan oleh Dinas Perdagangan Kota Padang membuat mustahik mengalami kerugian karena tempat mereka berusaha kurang strategis dan sedikit pembelinya.
- 5.1.4. Tugas serta tanggung jawab BAZNAS dan Dinas Perdagangan Kota Padang dalam produktifitas zakat etalase ini yaitu mengupayakan bagaimana zakat yang didistribusikan kepada mustahik (pedagang)

itu tumbuh dan berkembang menjadi produktif sifatnya, serta menjaga amanah dari zakat PNS, zakat tidak PNS dan masyarakat Kota Padang yang membayarkan zakatnya melalui BAZNAS dalam bentuk etalase zakat produktif yang diberikan kepada pedagang.

Berdasarkan empat hal di atas, maka peran strategis BAZNAS kerjasama dengan Dinas Perdagangan Kota Padang dalam penempatan etalase mustahik zakat Produktif yaitu belum tercapai. Karena zakat produktif yang didistribusikan kepada mustahik (pedagang) belum sesuai dengan tujuan zakat produktif dan lokasi penempatan etalase zakat produktif tersebut ditetapkan oleh Dinas Perdagangan Kota Padang.

5.2. Saran

- 5.2.1. Kepada BAZNAS Kota Padang supaya mengevaluasi kerjasama dengan instansi manapun dan lebih cermat dalam menerapkan cara pendistribusian zakat, agar tidak merugikan atau menzalimi mustahik.
- 5.2.2. Kepada Dinas Perdagangan Kota Padang supaya lebih baik dalam menempatkan etalase zakat produktif agar kedepannya tidak terjadi lagi kerugian yang dirasakan oleh mustahik (pedagang).
- 5.2.3. Kepada mustahik supaya menggunakan zakat yang diterima, sehingga maksud untuk meningkatkan kualitas umat dapat tercapai serta akhirnya bisa menjadi muzakki.